



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan sebuah Kelurahan serta Efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan serta evaluasi Kelurahan;

- c. melakukan penilaian, pembinaan dan evaluasi Kelurahan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 137 TAHUN 2021
TENTANG : TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
KELURAHAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021
TANGGAL : 17 MEI 2021

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama Dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Camat se-Kota Pagar Alam;
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI